

BAB III

CONTOH KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA

JENIS AIRSOFT GUN

A. Contoh Kasus Kekerasan dengan Penyalahgunaan Senjata Api Replika

Jenis *Airsoft Gun* Berdasarkan Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN

Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan saksi Muhamad Khaidir Soleh dan saksi Ahmad Mahesa sedang jaga parkir di Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan datang Terdakwa Syarif Hidayat Als Kopral Bin Abdul Rahman bersama sdr. Bembeng (DPO), kemudian sdr. Bembeng (DPO) mengatakan “Oh Lo Orangnya Yang Petentang Petenteng” dan langsung memukul saksi Muhamad Khaidir Soleh sebanyak 5 (lima) kali menggunakan gagang senjata pistol jenis (AirSoftgan) milik sdr Bembeng (DPO) yang telah dibawa dari rumah dan langsung mengenai bagian kepala belakang dan pipi / pelipis sebelah kiri mengakibatkan luka robek di pipi sebelah kiri, kemudian terdakwa Syarif Hidayat Als Kopral Bin Abdul Rahman memukul saksi Ahmad Mahesa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai leher bagian belakang. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Isi Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 18 Nopember 2021, dengan perbaikan mengenai lamanya pembedaan, yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayat Alias Koprul Bin Abdul Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

**B. Contoh Kasus Kekerasan dengan Penyalahgunaan Senjata Api Replika
Jenis *Airsoft Gun* Berdasarkan Putusan Nomor 332/PID.SUS/2020/PT DKI**

Pada tahun 2007 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa M. Tito Rachmat Prasetyo membeli 2 (dua) pucuk senjata api replika (*Airsoft Gun*) laras panjang merek KJ Works masing-masing seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tabung gas kecil warna putih merek G-Gas seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan peluru plastik seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di toko KJWORKS yang ada di Mall Artha Gading Jakarta Utara, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api replika (*Airsoft Gun*) laras

panjang merek KJ Works, 1 (satu) tabung gas kecil warna putih merek G-Gas dan peluru plastik tersebut dikarenakan hobi terdakwa menembak.

Terdakwa pernah bergabung dengan komunitas Perbakin Senayan pada tahun 2007 (hanya 1 Tahun) dan sejak saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 2 (dua) pucuk senjata api replika (*Airsoft Gun*).

Hasil Pemeriksaan Senjata Api Barang Bukti yang ditandatangani oleh Direktur Intelkam, Kasubdit 4/Wassendak Nanang Rudi Supriatna tanggal 7 November 2019 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api *Airsoft Gun* jenis senapan merek KJ Works, 1 (satu) bungkus plastik berisikan peluru bulat kecil berbahan plastik dan 1 (satu) buah tabung gas warna coklat putih merek D-Gas sebagai berikut :

1. Jenis Senapan *Airsoft Gun*, merek/model KJ Works, Kaliber 6 mm, tanpa nomor pabrik, asli buatan pabrik, bolt action, menggunakan tenaga green gas sebagai pendorong, kondisi bagus.
2. Jenis Senapan *Airsoft Gun*, merek/model KJ Works M4, Kaliber 6 mm, tanpa nomor pabrik, asli buatan pabrik, semi *automatic* (dapat ditembakkan secara *repeater*), menggunakan tenaga green gas sebagai pendorong, kondisi bagus.

Isi Putusan Nomor 332/PID.SUS/2020/PT DKI :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS *AIRSOFT GUN* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINT BALL*

A. Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan

Perkembangan peradaban manusia menyebabkan perkembangan pola pikir manusia. Dengan perkembangan pola pikir manusia menyebabkan pola tindak pidana atau kejahatan ikut berkembang pula, dimana dahulu penjahat menggunakan senjata tajam (pisau, golok, clurit dan lain-lain) sekarang penjahat atau pelaku tindak pidana lebih pintar untuk mengelabui para korbannya dengan menggunakan senjata replika, karena lebih efisien dari senjata tajam.

Penjualan *Airsoft Gun* secara bebas, maka dapat dilihat dari penyalahgunaannya dan akibat-akibat yang telah di timbulkan. Hampir semua kelompok orang ataupun secara individu yang belum memiliki cukup umur telah banyak memiliki senjata replika ini dengan berbagai macam alasan tertentu, sehingga bisa menimbulkan adanya sebuah tindakan kejahatan besar maupun kecil seperti perampokan, pemerasan, pengancaman, dan bahkan untuk menakut-nakuti seseorang sekalipun.

Menyadari akibat yang ditimbulkan dengan lemahnya administrasi dan pengawasan terhadap peredaran duplikat senjata api ini menyebabkan perdagangan *Airsoft Gun* semakin marak, baik itu di ibu kota Jakarta maupun di daerah lainnya

di Indonesia, maka aparat penegak hukum harus pro-aktif diatas keyakinan dan bertindak lebih tegas dengan adanya penjualan *Airsoft Gun* secara bebas ini, demi untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Polisi dalam hal ini yang berwenang mengawasi peredaran senjata jenis ini di Indonesia kurang maksimal melakukan tugasnya sehingga peredaran *Airsoft Gun* semakin luas dan tidak terkontrol, dan masyarakat yang tidak berhak untuk memiliki senjata non organik dapat memilikinya dengan mudah. Pada awalnya *Airsoft Gun* adalah sebuah senjata yang dibuat untuk sebuah sarana dan prasarana permainan atau olahraga. Disisi lain, dengan pesatnya perkembangan zaman dan banyaknya peminat, maka *Airsoft Gun* banyak disalahgunakan untuk suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Seiring majunya dunia teknologi, khususnya media internet, dimana semakin mudahnya orang untuk mendapatkan *Airsoft Gun*, seseorang yang belum cukup umurpun bisa untuk menggunakan jasa internet tersebut, dari sinilah muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, ketika senjata *Airsoft Gun* tersebut di beli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui peruntukannya.

Penyalahgunaan senjata *Airsoft Gun* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi semata erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Penyalahgunaan *Airsoft Gun* suatu perbuatan yang didasari sebuah kesadaran oleh para pelakunya itu sendiri. Penyalahgunaan *Airsoft Gun* dengan secara universal bisa memberikan kerugian bagi korbannya dan sanksi pidana bagi

para pelakunya, juga sangat meresahkan masyarakat disekelilingnya. Sebab secara sosiologis pelaku disini mengganggu ketentraman masyarakat, seperti tindak kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya. Akibat hukum dari penyalahgunaan *Airsoft Gun*, sudah pasti akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami dunia ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian diperlukannya suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat.

Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan. Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang

tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan.

Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas harta dengan kekerasan. Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi homo homini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini.

Adanya perkembangan budaya dan iptek yang sangat pesat berpengaruh terhadap perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang menjadikannya semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari

segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Banyak orang mengatakan, bahwa kejahatan lebih dekat dengan leher manusia. Ketika kita menafikannya dan mengatakan diri kita steril dari kosa kata itu, kita telah mengingkari keberadaan kita sebagai individu yang berinteraksi sebagai makhluk sosial, karena dimana ada manusia di sana ada kejahatan. Dengan demikian, kejahatan bukan dilahirkan sejak individu itu dilahirkan, akan tetapi kejahatan ada setelah individu itu belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain, bahkan setelah individu itu mengalami dunia penjara.

Begitu banyak kejahatan yang berbentuk dan modus operandinya sangat memperhatikan, bahkan berada diambang batas akal sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Kejahatan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kejahatan 'jalanan' yang

biasanya dilakukan oleh awam/jelata (*street crime*) disebut juga sebagai kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) antara lain pencuri, penipuan, hipnotis, penggelapan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang.

Ada-ada saja tingkah para penjahat masa kini. Mereka semakin inovatif dengan modus kejahatan yang mereka layangkan pada korban. Salah satu modus kejahatan yang paling banyak menjebak masyarakat Indonesia adalah hipnotis atau akrab pula dikenal dengan istilah gendam. Kesadaran korban hilang secara tiba-tiba, begitu sadar barang berharga mereka sudah lenyap.

1. Ditepuk dari belakang

Modus hipnotis ini paling sering dilakukan oleh para penjahat. Dengan menepuk korban, mereka membuat korban terkejut untuk membuka sementara alam bawah sadar mereka. Penjahat lalu mengaku korban adalah saudara jauh atau orang yang dikenal. Saat perhatian anda teralihkan, penjahat lalu menjalankan aksinya. Biasanya mereka mengambil benda berharga yang mudah diraih yakni jam atau perhiasan yang dipakai di tubuh. Jika mereka sudah menguasai ilmu hipnotis, maka di bawah perintahnya pun dengan rela memberikan barang berharga.

2. Pura-pura mabuk kendaraan

Ketika naik kendaraan umum tidak jarang ada penumpang lain mengalami mabuk kendaraan. Ketika ada yang muntah di dalam kendaraan, pasti semua perhatian menuju ke penumpang ini. Hati-hati, bisa saja penumpang ini hanya pura-pura muntah adalah salah satu komplotan penjahat. Ia bertugas mengalihkan perhatian penumpang lain sehingga teman satu komplotannya beraksi menjarah barang berharga. Usai menjarah, biasanya mereka buru-buru turun dari kendaraan umum dan setelah sekian lama barulah korban menyadari barang berharganya hilang.

3. Mengikat Sepatu di tengah Jalan

Mengikat sepatu memang terlihat normal. Namun jika seseorang mengikat sepatu di tengah jalanan yang ramai orang lalu lalang. Anehnya, cara ini merupakan modus kejahatan dimana komplotan penjahatnya terdiri minimal dua orang. Satunya pura-pura mengikat sepatu di tengah jalan namun tidak memberikan kesempatan orang lain untuk melewatinya. Terpaksa korban di belakangnya menunggu sampai penjahat ini selesai mengikat sepatunya. Di belakang teman lainnya sibuk menjarah barang bahkan tidak segan-segan merobek tas dengan menggunakan senjata tajam.

Modus Operandi memang sangat banyak digunakan oleh pelaku tindak pidana, karena modus ini merupakan suatu hal yang penting bagi pelaku dalam ia melakukan kejahatan yang dilakukannya. Banyak modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana, seperti berpura-pura baik tetapi ingin mencopet, berpura-pura

pingsan tetapi ingin membegal, dan lain-lain. Saat mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku.

Mendapatkan *Air Gun* sendiri saat ini tidaklah sulit, di beberapa toko-toko penjual *Air Gun* banyak ditemui di kota-kota besar ataupun yang lagi trand saat ini adalah transaksi jual beli di market place. Para penjual menjual berbagai jenis dan bentuk dari *Air Gun* mulai dari replika handgun, revolver, shotgun dan assault rifle dengan spesifikasi yang beragam dengan harga bervariasi yang harga per unitnya tergolong terjangkau apabila dibandingkan dengan harga Senjata Api.

Banyak di dapati penjualan *Air Gun* yang dilakukan secara *online* disebabkan belum tersedianya penjual *Air Gun* di beberapa daerah, dengan menggunakan jasa penjualan *online* pembelipun bisa memiliki *Air Gun* dengan jasa pengiriman, di mana penjualan juga dilakukan oleh pemilik yang ingin menjual *Air Gun* miliknya kepada orang lain maupun kepada anggota komunitas *Air Gun*. Namun demikian banyak proses jual beli *Air Gun* dilakukan dari individu ke individu lainnya dan secara tertutup tidak menggunakan lapak Olshop dikarenakan saat ini payung hukum dari kepemilikan dan penjualan *Air Gun* yang belum jelas.

Pengaturan hukum terhadap penggunaan *Air Gun* dalam sistem hukum positif di Indonesia sampai saat ini belum terdapat peraturan yang pasti sehingga putusan pengadilan dalam memutuskan perkara Pidana penyalahgunaan *Air Gun*

yang menyebabkan cedera hingga matinya orang menggunakan dasar tindakan pidananya yaitu pasal penganiayaan ataupun pasal pembunuhan.

Tidak adanya pengaturan tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* yang semakin marak di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan barang tersebut. Hal tersebut berdampak pada tujuan hukum antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak baik itu pelaku, korban dan masyarakat. Tetapi ketika berkaca pada putusan Hakim terpilih di atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan, sehingga hal tersebut tidaklah adil untuk korban dan masyarakat dibuat resah dengan penyalahgunaan *Air Gun*. Begitupun kepastian, dimana tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* tidak berdiri sendiri melainkan ikut dalam tindak pidana pokok misalnya penganiayaan. *Air Gun* sejauh ini dalam kasus yang terjadi hanya sebagai barang bukti.

Berbicara tentang keadilan, yang mana merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Hukum harus mengakomodasi ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Misalnya putusan Hakim sedapat mungkin merupakan result dari ketiganya. Sekalipun ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Contoh dalam kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun* Terdakwa Syarif Hidayat Alias Koprak Bin Abdul Rohman bersama sama dengan sdr. Bembeng (DPO) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021,

bertempat di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ratusan pucuk senjata *Airsoft Gun* disita tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dari beberapa penjual. Penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata api organik dan non-organik maupun *Airsoft Gun* dan *Air Gun* ilegal. Kepolisian melakukan upaya penyitaan senjata api, *Airsoft Gun* dan airgun ilegal ini merupakan upaya pencegahan tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal. Senjata yang ada di hadapan ini adalah replika dan banyak digunakan aksi kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) dan nasabah bank.

Selain melakukan patroli, upaya pencegahan kriminal juga dilakukan anggota reserse, salah satunya adalah dengan menyita senjata api maupun senjata *Airsoft Gun* dan airgun ilegal. Polisi menilai, kepemilikan senjata api ataupun *Airsoft Gun* secara ilegal dikhawatirkan disalahgunakan. Banyak orang yang memiliki senjata api atau pun *Airsoft Gun* baik legal maupun ilegal, disalahgunakan untuk gagah-gagahan atau melakukan penodongan. Ini tentu berbahaya bagi

masyarakat, sehingga tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan undercover buy dan teknik lainnya untuk menyita senjata ilegal.

Selain sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kriminal, langkah antisipasi dengan penyitaan *Airsoft Gun* dan *Air Gun* ilegal ini juga untuk mencegah teror seperti terjadi di Paris, Prancis. Ratusan *Airsoft Gun* ilegal ini disita dari beberapa lokasi atau toko ilegal. Upaya represif dengan melakukan penyitaan dilakukan mengingat banyaknya pelaku kejahatan cenderung menggunakan senjata api dan *Airsoft Gun* ilegal untuk mengancam keselamatan nyawa masyarakat.

B. Kendala dan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Kekerasan

Perkembangan jaman yang diiringi dengan munculnya teknologi modern telah melahirkan berbagai penemuan-penemuan canggih yang sangat membantu dalam kehidupan manusia. Selain teknologi, perkembangan jaman juga berpengaruh dalam bidang olahraga, salah satunya ialah olahraga menembak. Olahraga menembak merupakan olahraga yang melibatkan tes kemahiran dengan menggunakan berbagai jenis senjata api. Olahraga menembak dikategorikan berdasarkan jenis senjata api, sasaran dan jarak target yang ditembak.

Airsoft Gun merupakan salah satu jenis senjata yang digunakan dalam olahraga menembak khususnya dalam kategori menembak reaksi. *Airsoft Gun*, adalah senjata replika atau tiruan dari senjata api yang memiliki bentuk dan berat hampir sama dengan senjata api aslinya. Senjata tersebut terbagi menjadi tiga macam yang didasarkan pada tenaga penggerakannya, yang pertama adalah jenis

spring, pada jenis ini peluru ditembakkan menggunakan pegas dimana setiap kali ingin menembak harus mengkokang. Kedua, jenis elektrik, berbeda dengan jenis sebelumnya, *Airsoft Gun* ini bertenaga listrik digerakan oleh motor ataupun dinamo elektrik yang dijalankan menggunakan baterai. Yang terakhir adalah *Airsoft Gun* bertenaga gas, senjata replika ini menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru, gas yang digunakan pada umumnya adalah jenis propana, *polysiloxane* maupun gas lain yang setara CO₂. Peluru yang digunakan dalam senjata ini berbentuk bulat dan terbuat dari plastik, kaca, aluminium, besi atau tembaga.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, kebutuhan masyarakat juga senantiasa mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan tersier dalam aspek hobi. Salah satu hobi yang saat ini marak dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas adalah *Airsoft gun*. Hakikatnya, jenis hobi ini merupakan salah satu kategori olah raga, sebagaimana paparan berikut: *Airsoft* adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api yang disebut *Airsoft Gun*. Permainan *Airsoft* awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, kemudian para pencinta senjata lalu mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Sekarang kegiatan *Airsoft* paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia. *Airsoftgun/ Airsoft Gun* diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata (positif) untuk mengalami

pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perang-perangan/skirmish (*war game*) jika dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya. Karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata sebenarnya.

Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri. Karena itu jika ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mematuhi kode etik penggunaan *Airsoft*, mereka layak untuk tidak dianggap atau dikucilkan dari lingkup dunia hobi *Airsoft* nasional maupun internasional.

Airsoft Gun yang pada prinsipnya digunakan dengan tujuan yang positif, namun dalam kenyataannya ada saja dari kalangan masyarakat yang menyalahgunakan senjata api olahraga ini tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan ini tentunya dapat merugikan orang lain karena apabila senjata api olah raga jenis *Airsoft Gun* ini tidak digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka secara fungsional dapat dijadikan sebagai senjata api yang berbahaya dan dapat melukai sasaran bahkan mengancam jiwa orang yang menjadi sasaran tembakan.

Akibat yang ditimbulkan dengan lemahnya pengendalian peredaran “replika” senjata api ini menyebabkan perdagangan *Airsoft Gun* semakin marak.

Olehnya itu pihak penegak hukum harus melakukan tindakan baik secara preemtif, preventif sampai pada tindakan represif.

- Preemtif.

Segala regulasi atau aturan tentang dunia senjata api maupun senjata *Airsoft Gun* itu seyogianya *massive* disosialisasikan secara edukatif di tengah masyarakat agar kepemilikan kedua jenis senjata tersebut tidak disalahgunakan, artinya penggunaan senjata tersebut dilakukan untuk tujuan yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum. Jika telah di sosialisasikan mana aturan atau regulasi yang resmi berlaku berikut dengan ketentuan pidana atau ancaman hukumannya maka sebagai petugas / aparat penegak hukum tidak perlu lagi ragu menindak para pelaku-pelaku tersebut.

- Preventif.

Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang sifat, bentuk dan fungsi daripada *Airsoft Gun*, dimana *Airsoft Gun* hanyalah berupa mainan atau alat olahraga. Respon dan opini masyarakat yang sudah cenderung terbentuk memberikan penilaian bahwa *Airsoft Gun* merupakan senjata berbahaya sehingga paradigma ini sulit untuk dirobah. Selain itu, sulit untuk mengetahui jumlah kepemilikan *Airsoft Gun* yang beredar di kalangan masyarakat, serta masyarakat kurang berperan aktif dalam memberikan aduan kepada aparat penegak hukum terhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada kegiatan yang mencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainan *Airsoft Gun*. Olehnya itu, seharusnya aparat penegak hukum harus intens melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap peredaran senjata *Airsoft*

Gun tersebut guna mencegah dari penggunaan yang ilegal, misalnya untuk premanisme atau pengancaman. Berbeda misalnya bila motifnya membawa semata untuk olahraga / *sport*.

- Represif.

Undang-Undang Darurat yang sudah cukup lama dan usang, tidak menyangka bakal ada obyek hukum yang baru berupa senjata *Airsoft Gun*, bisakah di jerat atau tidak. Terbukti dengan tidak beraninya para aparat penegak hukum mengajukan kasus-kasus yang menggunakan jenis senjata *Airsoft Gun* tersebut untuk benar-benar diterapkan dengan menggunakan UU Darurat.

Aparat penegak hukum akan memiliki “gigi” dalam rangka *Law Enforcement* atau upaya Represif terkait peredaran senjata *Airsoft Gun* sepanjang regulasinya sudah sangat jelas, memiliki kepastian hukum. Jangan pernah berharap terjadi sebuah tindakan Represif terkait sebuah pelanggaran ketika regulasi atau aturan hukumnya masih bersifat Sumir atau tidak jelas, penuh keraguan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan dari segi upaya preventif. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulangi lagi. Dengan begitu, tujuan dari preventif adalah untuk mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah atau telah terjadi.

Istilah kata preventif itu sendiri digunakan di banyak bidang, seperti sosial dan kesehatan. Namun pada prinsipnya tetap memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan. Tindakan preventif adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan, dengan diharapkan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Sehingga, tujuan dari tindakan preventif adalah untuk melindungi diri dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi.

Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengurangi tindakan kriminal penggunaan *Airsoft* salah satunya dengan tindakan preventif, adapun tindakan preventif adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyitaan *Airsoft Gun*
- 2) Melakukan patroli, upaya pencegahan kriminal juga dilakukan anggota reserse.
- 3) Memperketat proses perizinan kepemilikan
- 4) Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bahaya dan resiko pidana atas penyalahgunaan *Airsoft Gun*.

Upaya represif dilakukan dengan penindakan tegas melalui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan berdasarkan KUHP. Dalam tindak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap pemilik *Airsoft Gun* dan *Air Gun* sebetulnya juga tidak aturan secara khusus yang mengatur yang dapat dipakai sebagai alasan, akan tetapi pihak kepolisian menggunakan diskresi yakni kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan umum dan dikawatirkan terjadinya penyalagunaan *Airsoft Gun* dan *Air Gun* yang menjadi

dasar diksresi tersebut, dimana aparat kepolisian merujuk pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian) dimana petugas dalam melakukan tindakan berdasarkan atas penilaian sendiri.

Dari segi upaya represif. Represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan mainan *Airsoft Gun* yaitu kendala dari segi preventif berupa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada *Airsoft Gun*, dimana *Airsoft Gun* hanya berupa mainan atau alat olahraga, Respon masyarakat yang sudah cenderung menilai bahwa *Airsoft Gun* merupakan senjata berbahaya sehingga paradigma ini sulit untuk diubah, Sulit untuk mengetahui jumlah kepemilikan *Airsoft Gun* yang beredar di kalangan masyarakat, Masyarakat kurang berperan aktif dalam memberikan aduan kepada pihak kepolisian terhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada kegiatan yang mencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainan *Airsoft Gun*.

Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sehingga masih ada pihak kepolisian yang menganalogikan *Airsoft Gun* dengan senjata api, Penerapan UU Senjata Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap *Airsoft Gun* dengan senjata api. Dengan adanya Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 serta di undangkan pada tanggal 15

oleh Direktur Perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Sehingga peredaran dan pengawasan penyalagunaan *Airsoft Gun* dapat diminimalisir, dan tentunya partisipasi masyarakat terhadap lingkungan juga sangat diharapkan disamping masyarakat juga dapat memahami tentang Replika Senjata *Airsoft Gun*. dilain pihak kepolisian juga harus betul memahami tentang *Airsoft Gun* bukan senjata api.

Sementara terhadap *Air Gun* kendala yang dihadapi Pihak Kepolisian agak sedikit lebih rumit lagi dari pada *Airsoft Gun* dan lebih mengutamakan adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi bila melihat orang yang memiliki *Air Gun*, terhadap senjata api replika *Air Gun* belum adanya regulasi atau aturan yang mengaturnya secara khusus tidak seperti *Airsoft Gun* disamping menginduk ke Perbakin, *Airsoft Gun* telah memiliki wadah tersendiri dalam hal ini Porgasi, sementara untuk *Air Gun* belum ada wadah organisasi yang dapat menampung bagi penggiat atau komunitas pencinta *Air Gun* yang nanti dapat membantu mensosialisasikan terhadap kepemilikan legal atau illegal serta bahaya dan resiko *Air Gun*, sehingga banyak yang beranggapan bahwa senjata api replika *Air Gun* itu illegal karena belum adanya aturan yang jelas mengaturnya.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Terbagi menjadi dua tahapan, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Tahapan sebelum terbit izin merupakan proses administratif. Dalam tahapan yang kedua yaitu tahapan setelah terbit izin, Polres akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi

izin, pengecekan gudang Polri. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan *Airsoft Gun*, pihak Polres melakukan pengawasan sebatas mengawasi kepemilikan dan penggunaan di daerah apabila terjadi penyalahgunaan, maka kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata *Airsoft Gun* yang dilakukan oleh Polres sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Peraturan perundang-undangan yang dipakai saat menjerat tersangka penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* tergantung dari tersangka, tindak pidana seperti apa saat ia menyalahgunakan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* itu. Karena tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat. Misalkan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan *Airsoft Gun* maka ia akan dijerat dengan pasal penganiayaan.

Pesatnya peredaran senjata api replika jenis *Airsoft Gun* di masyarakat berasal dari penjualan senjata tersebut, terlebih penjualan yang dilakukan melalui media *online* yang tidak diketahui kelegalannya. Maka dari itu, penjualan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* merupakan faktor mendasar yang harus mendapatkan perhatian dari kepolisian, dan jika perlu dilakukan tindakan tegas kepada penjual *Airsoft Gun* ilegal. Dengan sempitnya ruang gerak penjualan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* melalui media *online* yang berstatus ilegal, maka dengan otomatis peredaran dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* di masyarakat

akan berkurang dan dapat terkontrol. Selain itu, dalam hal pengungkapan terhadap penjual senjata *Airsoft Gun* melalui media *online* yang belum jelas kelegallannya, diharapkan dilakukan secara tegas dan serius. Dalam hal penyimpanan senjata tersebut, menurut surat keputusan Kapolri Nomor: Kep/496/V/2016 menyebutkan bahwa *Airsoft Gun* wajib disimpan di gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan dibawah pengawasan Polri pada saat tidak digunakan untuk kegiatan latihan atau pertandingan olahraga, sementara untuk pengeluaran dan pemasukan *Airsoft Gun* dari gudang dengan persetujuan dari petugas Polri.

Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) setuju dengan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sebagai tindak pidana. Namun menjadi catatan, perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas dalam mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi pidananya. Pada tataran normatif, Undang-Undang Darurat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dengan demikian, dihimbau pada para stakeholders, untuk segera membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang di barengi dengan ketentuan pidana yang ketat untuk dapat melakukan langkah tegas terhadap para penyalahguna *Airsoft Gun*. Harus segera dibuatkan aturan yang baru guna melengkapi kekurangan dari eksistensi Unadng-Undang Darurat tersebut atau minimal melakukan revisi terhadap substansi atau klausul yang sangat berkaitan erat dengan *Airsoft Gun*. Keberadaan payung hukum terkait persoalan ini haruslah jelas, sehingga tidak sumir dan dapat mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Seiring dengan peliknya masalah ekonomi yang terus menghimpit sebagian besar masyarakat Indonesia belakangan ini, tingkat kejahatan juga berkembang

semakin marak dari hari-ke hari. Bahkan tak jarang para pelaku kejahatan sudah menggunakan senjata api dalam setiap aksi kejahatannya, dan beberapa diantara pelaku kejahatan tersebut menggunakan *Airsoft Gun* sebagai alat untuk mengancam korban. Kalau *Air Gun* memang gunanya untuk menyerang atau melukai, pelurunya menggunakan metal. Sedangkan *Airsoft Gun* digunakan untuk olah raga menembak. Namun Keduanya berbahaya dan dapat melukai jika digunakan tidak pada tempatnya.

Pelaku penyalahgunaannya bakal diancam pasal-pasal berlapis, termasuk pasal pengancaman dan penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman pidana yang berat. Sebab hal ini, dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. Maka, dia mendesak seharusnya pihak kepolisian melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kedua senjata tersebut. Polisi perlu melakukan pencegahan terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan seketat mungkin memberikan ijin penggunaan senjata api dan melakukan evaluasi perijinan secara berkala. Termasuk, kepada seluruh organisasi maupun club yang menaungi olahraga menembak yang dimana memakai *Airsoft Gun* harus melakukan pengawasan terhadap seluruh anggotanya.

Salah satu contoh kasus putusan nomor 332/PID.SUS/2020/PT DKI, pada tahun 2007 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa M. Tito Rachmat Prasetyo membeli 2 (dua) pucuk senjata api replika (*Airsoft Gun*) laras panjang merek KJ Works masing-masing seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tabung gas kecil warna putih merek G-Gas seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan

peluru plastik seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di toko KJWORKS yang ada di Mall Artha Gading Jakarta Utara, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api replika (*Airsoft Gun*) laras panjang merek KJ Works, 1 (satu) tabung gas kecil warna putih merek G-Gas dan peluru plastik tersebut dikarenakan hobi terdakwa menembak.

Terdakwa pernah bergabung dengan komunitas Perbakin Senayan pada tahun 2007 (hanya 1 Tahun) dan sejak saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 2 (dua) pucuk senjata api replika (*Airsoft Gun*).

Airsoft Gun yang digunakan untuk olah raga menembak, maka organisasi yang menangani olah raga menembak juga perlu melakukan pengawasan agar jangan sampai *Airsoft Gun* disalahgunakan anggotanya atau disalahgunakan orang lain. Pemilik "*Airsoft Gun*" diminta segera melaporkan diri terkait dengan kepemilikan senjatanya ke organisasi Persatuan Menembak Indonesia daerah itu untuk dilakukan pendataan. Pendataan tersebut berdasarkan instruksi Perbakin Pusat dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan senjata jenis *Airsoft gun*.

Senjata jenis *Airsoft Gun* tersebut membahayakan bila digunakan sembarangan, apalagi jika dimodifikasi yang menyerupai senjata api sungguhan sehingga perlu dilakukan inventarisir. Peredaran *Airsoft Gun* di wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius setelah mendapatkan intruksi dari Perbakin

Pusat. Pendataan senjata tersebut juga merupakan dampak dari semakin maraknya kasus penembakan terhadap masyarakat bahkan sampai ada menewaskan anggota kepolisian oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya meminta partisipasi pemilik *Airsoft Gun* agar dapat segera melaporkan diri, karena senjata mereka hanya di data dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila para pemilik tidak segera melaporkan diri, maka nantinya senjata yang dimiliki tersebut dianggap ilegal. Pendataan senjata tersebut juga tidak hanya berlaku untuk jenis *Airsoft Gun*, tapi juga tipe *Air Gun* dan *soft gun* yang memang jenisnya hampir menyerupai senjata api sungguhan. Biasanya orang-orang yang memiliki senjata tersebut hanya digunakan untuk olah raga menembak dan mempunyai hobi berburu binatang di daerah hutan.

Banyaknya kasus dan sulitnya untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan *Airsoft Gun* menjadi suatu alasan yang kuat dibalik keinginan agar terdapat suatu regulasi, terutama yang dapat menjerat pelaku dengan Pasal-Pasal pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap para penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Kecenderungan atau keinginan yang kuat untuk menyalahgunakan *Airsoft Gun* itu sendiri merupakan sebuah budaya kekerasan yang berkembang di masyarakat, orang-orang yang memiliki *Airsoft Gun* itu sendiri biasanya merasa dirinya hebat dan tanpa disadari menjadi semena-mena terhadap orang lain, terlebih lagi apabila *Airsoft Gun* ini dimiliki oleh anak yang baru saja menginjak dewasa atau para remaja yang dimana kita ketahui sendiri remaja sangat identik dengan nekatnya dan tanpa berpikiran panjang. Hal inilah yang akan melahirkan perilaku kekerasan untuk menunjukkan arogansi sosial. Kepolisian memang dituntut untuk lebih sigap dan

cepat dalam menangani penyalahgunaan *Airsoft Gun* agar masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Penggunaan *Airsoft Gun* dapat dikatakan seperti pedang bermata dua karena disamping banyak hal-hal positif yang didapatkan oleh masyarakat, terdapat pula hal-hal negatif yang timbul. Dampak yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri. Banyaknya beredar *Airsoft Gun* kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memang menjadi sumber dari permasalahan *Airsoft Gun* di Indonesia.

Oknum penjual tersebut biasanya menjual *Airsoft Gun* secara *online* untuk menghindari diketahuinya perdagangan ilegal tersebut oleh pihak kepolisian. Sehingga sudah seharusnya pihak kepolisian mengadakan razia rutin untuk menghindari pengedaran *Airsoft Gun* tanpa izin kepemilikan, polisi juga dapat melakukan penyitaan terhadap air soft gun tanpa izin kepemilikan. Akibat hukum dari penyalahgunaan *Airsoft Gun*, dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

